

PEDOMAN PENELITIAN IAIN PAREPARE

Tim Penyusun:

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I
Muhammad Haramain, M.Sos.I
Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I
Dr. Musmuliadi, M.E.I
Muhammad Majdi, Lc., M.H.I
H. Islamul Haq, Lc., M.H.I

Kontributor

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I

Pedoman Penelitian

Tim Penyusun

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I, Muhammad Haramain, M.Sos.I, Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I., Dr. Musmuliadi, M.E.I, Muhammad Majdi, Lc., M.H.I., H.Islamul Haq, Lc., M.H.I.

Kontributor

Dr. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I

Desain Sampul

Penata Letak

Kata Pengantar



Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dapat diselesaikan dengan baik. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pedoman Penelitian ini pada hakikatnya merupakan revisi terhadap Pedoman Penelitian tahun 2018 LP2M IAIN Parepare yang tentunya minimal tiap tahun dan maksimal sekali dua tahun untuk senantiasa direvisi. Hal ini karena menyesuaikan petunjuk teknis Litapdimas yang juga terus mengalami revisi. Pedoman penelitian ini menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* beserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem

pembiayaan, pajak dan sanksi, juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku.


Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) dan instruksi kerja (petunjuk teknis) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tertatanya pelaksanaan penelitian dan menjadi acuan pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun berjalan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan revisi Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian tahun ini.

Parepare, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	3
DAFTAR ISI	5
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
<i>Dasar Pemikiran</i>	10
<i>Dasar Hukum</i>	13
<i>Tujuan</i>	16
<i>Ruang Lingkup</i>	17
BAB II	17
KETENTUAN UMUM	17
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	17
<i>Tema Penelitian</i>	17
<i>Jenis Penelitian</i>	20

<i>Bantuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Parepare.....</i>	<i>23</i>
<i>Uraian Klaster Penelitian</i>	<i>24</i>
<i>Uraian Klaster Pengabdian Masyarakat</i>	<i>35</i>
BAB III.....	45
KETENTUAN UMUM PENGAJUAN	47
PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	47
<i>Persyaratan Pengajuan Proposal</i>	<i>47</i>
<i>Tata Cara Pengusulan Proposal</i>	<i>50</i>
<i>Waktu dan Pelaksanaan Penelitian</i>	<i>50</i>
<i>Alur Pelaksanaan Penelitian.....</i>	<i>51</i>
<i>Proses Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....</i>	<i>52</i>
BAB IV	66
KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	66
<i>Substansi Pengajuan Proposal.....</i>	<i>66</i>
<i>Komponen Penilaian Proposal.....</i>	<i>76</i>

<i>Sistematika Proposal</i>	<i>84</i>
BAB V	86
KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER.....	86
<i>Asas dan Prinsip</i>	<i>86</i>
<i>Penetapan Komite Penilaian dan/atau Reviewer.</i>	<i>86</i>
<i>Keanggotaan Komite Penilaian dan/atau Reviewer</i>	<i>87</i>
<i>Tugas dan Fungsi Komite Penilaian / komite Reviewer</i>	<i>89</i>
<i>Tugas dan Fungsi Komite Penilaian / komite Reviewer</i>	<i>90</i>
<i>Tanggung Jawab Komite Penilaian dan/atau Reviewer.....</i>	<i>91</i>
<i>Hak dan Kewajiban Reviewer.....</i>	<i>92</i>
<i>Reward untuk Komite Penilaian dan/atau Reviewer</i>	<i>93</i>
<i>Sanksi</i>	<i>94</i>
BAB VI	97
PENGENDALIAN MUTU DAN PELAPORAN	97
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	97

<i>Pengendalian Mutu</i>	97
<i>Instrumen Penilaian</i>	98
<i>Overview Proposal</i>	99
<i>Penilaian Laporan Antara</i>	100
<i>Validasi Log book</i>	100
<i>Penilaian Laporan Hasil</i>	102
<i>Diseminasi Hasil Penelitian</i>	103
PELAPORAN	104
<i>Laporan Hasil</i>	104
<i>Laporan Dummy Buku</i>	107
<i>Laporan Excecutive Summary</i>	109
<i>Laporan Outcome</i>	109
<i>Waktu Pelaporan</i>	110
BAB IX	113
PENUTUP	113
<i>LAMPIRAN 1</i>	114
<i>LAMPIRAN 2</i>	116
<i>LAMPIRAN 3</i>	118
<i>LAMPIRAN 4</i>	120



BAB I


PENDAHULUAN

DASAR PEMIKIRAN

Penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi selain

pendidikan dan pengabdian masyarakat. Eksistensi penelitian pada hakikatnya menemukan, menjelaskan dan mengevaluasi pengetahuan, ide dan teknologi baru yang diperuntukkan bagi masa depan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, para peneliti diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, menghasilkan kebijakan, menemukan inovasi pengetahuan dan teknologi dengan beragam pendekatan dan perspektif.

Untuk merealisasikan adicita penelitian, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN) yakni dokumen yang berisikan tentang agenda riset dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada waktu yang sama pihak Kementerian Agama RI sebagai lembaga yang mewadahi perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri maupun swasta juga telah menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama RI. Disamping itu, LP2M IAIN




Parepare telah Menyusun *roadmap* penelitian yang mengacu kepada visi IAIN Parepare “Akulturasi budaya dan Islam”. Kesemua dokumen tersebut, baik RIRN, ARN, ARKAN dan *roadmap* penelitian IAIN Parepare bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia.

Pelaksanaan penelitian perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Penelitian harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menafikan nilai-nilai agama dan budaya yang ada ditengah masyarakat. Untuk mendukung tercapainya mutu penelitian dan publikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare berupaya untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka transformasi dan perubahan didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, relevan serta kontekstual.

Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal-jurnal internasional dan nasional menjadi sebuah harapan untuk mengenalkan IAIN Parepare di kalangan masyarakat umum maupun akademik yang lebih luas di Indonesia dan luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian para peneliti tidak hanya berhenti pada *output* berbentuk laporan penelitian akademik. Akan tetapi, dipublikasikan dalam bentuk artikel baik pada skala Internasional maupun skala Nasional. Selain itu, terdaftar HAKI sebagai realisasi dari bentuk *outcome*



hasil penelitian. Karenanya, untuk mencapai *output* dan *outcome* penelitian, maka dipandang perlu penelitian memperbaiki manajemen sistem penelitian yang lebih baik, professional, transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan sampai pelaporan hasil penelitiannya. Atas dasar inilah, maka buku petunjuk teknis penelitian IAIN Parepare disusun untuk dijadikan sebagai acuan operasional bagi para peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian dapat berjalan secara professional, transparan dan akuntabel.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

- 
- Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2020.
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028.
 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
3. Menjadi acuan bagi pengelolaan kegiatan penelitian;
4. Menjadi acuan pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta tata cara penilaian proposal penelitian
5. Memberikan acuan teknis kepada para peneliti dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel;

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan petunjuk teknis Pedoman Penelitian LP2M IAIN Parepare ini meliputi tahapan-tahapan penelitian mulai pengajuan, penilaian, sampai pelaporan dan *output*. Selain itu juga memuat mekanisme pembentukan komite


penilaian dan/atau *reviewer* serta pembiayaan, perpajakan dan sanksi.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

TEMA PENELITIAN

Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan bahwa tema-tema pelaksanaan penelitian dalam lingkup perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016, serta mengacu pada Visi dan Misi IAIN Parepare. Sebagaimana yang tergambar dalam agenda ARKAN di bawah ini:



JENIS PENELITIAN

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2022 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Dasar


Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan



konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (outputs) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian yang ditelah ditentukan dalam Juknis Penelitian Dirjen Pendis Kemenag RI tahun berjalan.

BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT IAIN PAREPARE

Pengelolaan bantuan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri IAIN Parepare mencakup 5 (lima) kegiatan penelitian dan 3 (tiga) pengabdian masyarakat. Adapun kegiatan penelitian yang dikelola, adalah; (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi, dan (5) Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional. Sementara untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola, adalah; (1) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, (2) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan (3) Peningkatan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

URAIAN KLASTER PENELITIAN

Klaster penelitian yang ditawarkan pada PTKIN berjumlah 5 (Lima) klaster, dengan rincian sebagai berikut:

A. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
<p>Penelitian Pembinaan/ Kapasitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; 4. Hanya Untuk Jabatan Asisiten Ahli bagi Dosen dan Menyesuaikan Bagi Selain Dosen; 5. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Draft Artikel Untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sekurangnya Sinta 6-4; 3. <i>Dummy</i> Buku; <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel. 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

B. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
<p>Penelitian Pengembangan Program Studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4. 3. Dummy buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

C. Penelitian Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
<p>Penelitian Interdisipliner</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.



D. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
<p>Penelitian Kajian Strategis Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangny jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright).

E. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi


Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).



Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
<p>Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku.. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)

URAIAN KLASTER PENGABDIAN MASYARAKAT

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community engagement). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.



Berdasarkan pada uraian program tersebut, tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, output yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;

3. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Adapun rincian klaster pengabdian masyarakat di IAIN Parepare adalah sebagai berikut

A. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi


Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN) Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.

Persyaratan administrasi dalam klaster pengabdian ini diperuntukkan bagi dosen tetap PTKI yang memiliki Nomor Urut Dosen Nasional dan Nomor Urut Dosen Khusus (NIDN/NIDK) (PNS dan Non-PNS), Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP (nomor Urut Pendidik) Institusi, Fungsional peneliti, Pustakawan, laboran dan fungsional lainnya, serta memiliki Akun

Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Pengusulan klaster ini dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang).

Adapun **Outputs** dalam klaster pengabdian ini; Laporan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, Rekapitulasi Laporan (*Cashflow*) penggunaan keuangan, *Dummy* Buku hasil pengabdian, Draft artikel untuk publikasi di jurnal bereputasi Sinta 4. Sedangkan **Outcomes**: Publikasi di Jurnal Internasional bereputasi Sinta 4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan, serta sertifikasi Hak Cipta (*copyright*). Adapun kisaran Anggaran akan disesuaikan dengan dana BOPTN penelitian tahun berjalan.

Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang. 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 2 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan). <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Internasional bereputasi Sinta 4 paling lambat 2 tahun. 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) dan ditambahkan di akun Sinta



		masing-masing peneliti.
--	--	-------------------------


B. Peningkatan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.


Persyaratan administrasi dalam klaster pengabdian ini diperuntukkan bagi dosen tetap PTKI yang memiliki Nomor Urut Dosen Nasional dan Nomor Urut Dosen Khusus (NIDN/NIDK) (PNS dan Non-PNS), Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP (nomor Urut Pendidik) Institusi, Fungsional peneliti, Pustakawan, laboran dan fungsional lainnya, serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Pengusulan klaster ini dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang). Jabatan Fungsional Asisten Ahli.

Adapun **Outputs** dalam klaster pengabdian ini; Laporan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, Rekapitulasi Laporan (*Cashflow*) penggunaan keuangan, *Dummy* Buku hasil pengabdian, Draft artikel untuk publikasi di jurnal terakreditasi Sinta 5-6. Sedangkan **Outcomes**: Publikasi di Jurnal terakreditasi Sinta 5-6 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan, serta sertifikasi Hak Cipta (*copyright*).

Adapun kisaran Anggaran akan disesuaikan dengan dana BOPTN penelitian tahun berjalan.



No	Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
4	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara individu dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan. 3. Dummy Buku hasil Pengabdian 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta 5-6 (selambat-lambatnya 2 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan) <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Internasional bereputasi Sinta 5-6 paling lambat 2 tahun. 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) dan ditambahkan di akun Sinta masing-masing



			peneliti.
--	--	--	-----------

c. Peningkatan Kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas diperuntukkan bagi kelompok dosen PTKI yang tergabung dalam pusat studi di PTKI. Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll. Pusat studi bisa mengikuti program ini baik yang ada di tingkat program studi, fakultas, maupun rektorat. Adapun *outputs* klaster ini adalah Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. Sedangkan *outcomes* klaster ini adalah Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. Persyaratan Klaster ini yaitu; Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang

akan dilaksanakan.



BAB III

KETENTUAN UMUM

PENGAJUAN

PROPOSAL PENELITIAN DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL

Pengajuan proposal tidak dapat dipisahkan dengan petunjuk teknis pusat penelitian kementerian Agama RI yang telah diatur dalam litapdimas. Oleh karena itu kebijakan-kebijakannya juga tertuang dalam pedoman penelitian IAIN Parepare.

A. Persyaratan Umum

Ketentuan pengaju bantuan dana penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Dosen
 - a. Dosen Tetap PNS atau non-PNS.
 - b. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).
 - c. Mempunyai jabatan fungsional lektor. Pengecualian untuk klaster penelitian

- pembinaan/peningkatan kapasitas, jika dosen sudah ber-NIDN meski belum mempunyai jabatan fungsional dapat mengakses jenis bantuan pembinaan/peningkatan kapasitas.
- d. Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas.
 - e. Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
2. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKIN dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan
- a. Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan kelembagaan PTKIN tempat bertugas. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada PTKIN.
 - b. Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>

B. Persyaratan Khusus

1. Peneliti hanya boleh mengusulkan satu (1) usulan pada tahun yang sama.
2. Peneliti tidak sedang Tugas Belajar. Jika dikemudian hari ditemukan, maka secara otomatis

peneliti bertanggungjawabkan pengembaliannya. (Dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar bermaterai Rp. 6000,-).

3. Peneliti tidak sedang melakukan penelitian yang di danai oleh Diktis.
4. Penelitian yang diusulkan tidak merupakan penelitian yang pernah/sedang didanai proyek lain, penelitian tesis, dan/atau disertasi;
5. Mengisi Biodata Peneliti di laman sistem informasi penelitian (dapat dilihat di website <http://litapdimas.kemenag.go.id>) untuk mendapatkan Nomor Register Pengusul dan melampirkannya di proposal penelitian yang diajukan serta melengkapinya dengan nomor ID SINTA dan *Link Google Scholar*; lihat juga tata cara registrasi pengusul di website ini:
6. <https://litapdimas.kemenag.go.id/data/userdoc/public/panduan/2.pdf>
7. Melampirkan scan Surat Keputusan (SK) sesuai dengan ketentuan persyaratan administratif di masing-masing kelompok penelitian;

Catatan:

Apabila terjadi ketidaksesuaian data (SK dan Kelompok Penelitian dan/atau Surat Pernyataan)

yang diberikan pengusul, maka penyelenggaraan penelitian berhak menggugurkan (mendiskualifikasi) proposal pengusul meskipun sudah diumumkan lolos dalam pengajuan bantuan dana penelitian tahun berjalan dan keputusan penyelenggaraan penelitian tidak dapat diganggu gugat.

TATA CARA PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:


1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas (*Disesuaikan pengumuman litapdimas tahun berjalan*); atau H-1
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M.
4. Jika jumlah proposal belum memenuhi kuota, maka akan dilakukan penerimaan pendaftaran proposal baru melalui aplikasi litapdimas (*jika terjadi penambahan*).

WAKTU DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN

ALUR PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN LITAPDIMAS



PROSES PENGELOLAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Proses Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola oleh IAIN Parepare mengacu pada petunjuk teknis kementerian agama yang terbaru dari litapdimas, Adapun tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar dan uraiannya di bawah ini:



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan bantuan dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan pedoman penelitian dan pengabdian IAIN Parepare. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* atau tim seleksi administratif yang telah ditetapkan oleh KPA (SK Rektor) IAIN Parepare. Dalam tahapan ini, isi proposal telah melakukan cek plagiasi dengan batas yang telah ditentukan yaitu prosentase


35%. Cek plagiasi akan dipublis pada akun litapdimas masing-masing peneliti.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis litapdimas dan pedoman penelitian dan pengabdian LP2M IAIN Parepare. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal ini tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. (kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan oleh LP2M IAIN Parepare).

Kegiatan seleksi substansi proposal dapat dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Parepare.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal



penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan kegiatan di IAIN Parepare, sedangkan untuk reviewer proposal diisi Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer. Dapat menggunakan reviewer Internal.

4. Penetapan Calon Nominee

Penetapan calon nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nominee penerima bantuan kegiatan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* atau tim seleksi administratif yang telah ditetapkan oleh KPA (SK Rektor) IAIN Parepare dan seleksi substantif yang

dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nominee ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M IAIN Parepare. Calon nominee diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan reviewer nasional eksternal dan tidak menggunakan internal demi menjaga objektivitas penilaian, tentunya dalam penunjukan ini mereka yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee.

Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LP2M IAIN Parepare.

6. Penetapan Nominee

Penetapan nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon

penerima bantuan kegiatan yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nominee ini dikeluarkan oleh KPA IAIN Parepare.

7. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan yang didasarkan atas hasil seminar proposal bantuan. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Parepare.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak bantuan untuk proses pencairan dana bantuan. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;

- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i. Sanksi.

8. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

9. Pencairan Bantuan



Pencairan bantuan dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan melengkapi dokumen pencairan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya program dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang


ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer dan/atau Komite Penilai mampu melaksanakan bantuan dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan bantuan yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M IAIN Parepare.

11. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan



sementara hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 2 atau 3 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

12. Review Keluaran

Review Keluaran merupakan aktivitas penyampaian hasil bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal/reviewer proposal;

- c. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran bantuan, Komite Penilaian Keluaran dan/atau Reviewer Keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan program.

13. Seminar Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LP2M IAIN Parepare.

14. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil kegiatan secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil program (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan

menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak LP2M IAIN Parepare;

- c. Narasi singkat program yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak LP2M IAIN Parepare.

BAB IV

KETENTUAN UMUM

PROPOSAL PENELITIAN DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT



SUBSTANSI PENGAJUAN PROPOSAL

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

A. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-

masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum

merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e) Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah

digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f) Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g) Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat

menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

i) Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j) Waktu Pelaksanaan Penelitian (Time Table)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/data collector*)

m)Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

Ketentuan Proposal Naratif untuk klaster pengabdian kepada masyarakat secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan disesuaikan ciri khas/spesifikasi khusus klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat.

B. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau

pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat

kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan. *(untuk lebih detilnya dapat dilihat pada BAB VII).*

KOMPONEN PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

A. Penilaian Administratif

Penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKIN					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKIN					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Kluster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Kluster Penelitian					

8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					
---	---	--	--	--	--	--

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

B. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk pedoman penelitian IAIN Parepare. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal, tentunya tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di dalam kampus IAIN Parepare. Adapun komponen penilaian sebagai berikut:

**komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting Dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10

2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

- i. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 1. Skala 1 : Kurang Sekali
 2. Skala 2 : Kurang
 3. Skala 3 : Cukup
 4. Skala 4 : Baik
 5. Skala 5 : Baik Sekali
- ii. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:

1. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
 2. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
 3. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
- iii. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.
- iv. Proposal penelitian dan pengabdian masyarakat akan di cek *plagiarism* dengan menggunakan Turnitin dengan batas plagiat maksimal 20%

SISTEMATIKA PROPOSAL

Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

a) Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

b) Sampul Muka/Cover

Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

c) Lampiran-lampiran

1. Surat Keterangan dari pimpinan fakultas yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada fakultas yang bersangkutan.
2. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M IAIN Parepare menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para

dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan;

Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

BAB V

KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER



ASAS DAN PRINSIP

Komite penilaian dan/atau *reviewer* berkerja didasarkan asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja *reviewer* melandasi prinsip kehatian-hatian, keterukuran dan profesional.

PENETAPAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER

Komite penilaian dan/atau *reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* melalui mekanisme berikut:


1. *Reviewer* merupakan sivitas yang telah dinyatakan lolos menurut verifikator sistem Litapdimas, yang dibuktikan dengan ID *reviewer*.

2. Komite penilaian dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Rektor. Dalam hal kekurangan reviewer, Rektor memiliki kewenangan menunjuk ahli yang kompeten untuk menjadi reviewer.
3. Komite penilaian dan/atau reviewer dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian keluaran penelitian.
4. Ketua komite penilaian ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian.
5. Anggota komite penilaian yang berasal dari kalangan profesi atau fungsional pendidik harus mempunyai nomor registrasi reviewer.
6. Nomor registrasi reviewer penilaian diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KEANGGOTAAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER

Keanggotaan komite penilaian terdiri dari:

1. Paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
2. Ketua komite penilaian berasal dari pejabat struktural pada Kementerian Agama atau pimpinan perguruan tinggi keagamaan pada penyelenggara penelitian.

- 
3. Anggota komite penilaian berasal dari unsur pejabat struktural pada Kementerian Agama atau unsur perguruan tinggi keagamaan pada penyelenggara penelitian dan/atau akademisi.
 4. Ketua komite penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada penyelenggara penelitian; dan
 5. Anggota komite penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
 - a. pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; dan
 - b. anggota komite penilaian di luar pejabat struktural K/L/SKPD dan dari kalangan profesional adalah reviewer yang teregistrasi.
 - c. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.
 6. paling sedikit 1 (satu) orang;
 7. pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;

8. berpengalaman sebagai *Reviewer* atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi *Reviewer* baru; dan
9. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

TUGAS DAN FUNGSI KOMITE PENILAIAN / KOMITE REVIEWER

Komite penilaian /komite *reviewer* bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian atau proposal non-penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya, komite penilaian/komite *reviewer* berfungsi:

1. Komite Penilaian/komite *reviewer* adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menetapkan kelayakan Penelitian.
2. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi bagi pementapan komite penilaian dan/atau *reviewer*;
3. Mengagendakan sidang penetapan hasil penilaian proposal dan/atau penilaian pengajuan dana bantuan;
4. Melaksanakan penilaian proposal, overview proposal, penilaian laporan antara, validasi log

- book, penilaian laporan akhir, pendampingan artikel dan publikasi; dan
5. Melaksanakan evaluasi kinerja dan melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara bantuan dana.

TUGAS DAN FUNGSI KOMITE PENILAIAN / KOMITE REVIEWER

A. Masa Penugasan Komite Penilaian dan/atau Reviewer

Komite penilaian dan/atau *reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi. Komite penilaian dan/atau *reviewer* bertugas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan dan maksimal selama 2 (dua) tahun dalam rangka penilaian tagihan *outcome*. Masa waktu penugasan komite penilaian dan/atau *reviewer* dicantumkan dalam ketetapan Rektor.

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menilai penelitian pada 2 (dua) tahap, yaitu:


1. Komite penilaian dan/atau reviewer proposal akan bertugas pada 1 (satu) tahun sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian.
2. Komite penilaian dan/atau reviewer proposal dapat merangkap menjadi komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian sesuai dengan kebutuhan.

TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER

Komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* mempunyai tanggungjawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan komite penilaian proposal/*reviewer* penelitian;

- 
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan reviewer yang terdaftar pada Litapdimas;
 3. Komite penilaian/reviewer melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. Reviewer bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Reviewer bertugas memastikan hasil penelitian dapat submit pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

HAK DAN KEWAJIBAN REVIEWER

1. Reviewer berhak memberikan review atas proposal penelitian yang diajukan para dosen.
2. Perguruan Tinggi penyelenggara penelitian harus mengoptimalkan peran reviewer teregistrasi untuk menunaikan tugas dan fungsi.
3. Perguruan Tinggi dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Reviewer ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya keluaran penelitian.
5. Penentuan dan pemberian jasa profesi reviewer sebagaimana disebut pada angka 3 dan angka 4 disesuaikan dengan kemampuan anggaran PTKI.

REWARD UNTUK KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER

Komite penilaian dan/atau *reviewer* berhak mendapatkan *reward* sesuai ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kinerja yang telah didedikasikan.



SANKSI

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan dan tidak dapat mengakses sistem litapdimas atau menerima bantuan penelitian tahun selanjutnya.

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang

bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.

3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).

Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* kluster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan bagi Kluster Pengabdian Masyarakat, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB VI

PENGENDALIAN MUTU DAN

PELAPORAN

PENELITIAN DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

PENGENDALIAN MUTU

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, maka perlu dijelaskan tahapan pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Secara umum tahapan itu dapat dilihat sesuai alur berikut:



Secara detail, pelaksanaan penilaian dan *review* mengikuti tahapan berikut:

1. Penilaian proposal/pengusulan bantuan dana;
2. *Overview proposal*;
3. Penilaian laporan antara (*progress*);
4. *Validasi Log Book*;
5. Penilaian laporan akhir;
6. *Paper coaching clinic*; dan
7. *Diseminasi hasil penelitian*.

INSTRUMEN PENILAIAN

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menyusun, menguji dan menetapkan instrumen penilaian

proposal, instrumen penilaian laporan antara (progress) dan instrumen laporan akhir. Penyusunan instrumen penilaian memperhatikan standar nasional penelitian.

OVERVIEW PROPOSAL

Overview dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos sebagai calon penerima dana bantuan. Overview adalah presentasi proposal (*concept notes*) oleh pengusul di hadapan *reviewer*. Presentasi berlangsung sekitar 5 (lima) menit untuk pemaparan uraian umum, *schedule*, rencana belanja, komitmen keluaran (*output*) penelitian yang wajib berupa laporan akademik, publikasi ilmiah, dan laporan keuangan berikut potensi keluaran lainnya seperti poster, alat peraga, teknologi tepat guna, paten dan lain-lain.

Dalam *overview* termasuk pula membangun komitmen pencapaian target keluaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal sesuai tagihan masing-masing kluster penelitian. Kegiatannya berbentuk penandatanganan kontrak penelitian antara peneliti, *reviewer* dan diketahui penyelenggaran penelitian.

PENILAIAN LAPORAN ANTARA

Review laporan antara merupakan pengendalian kegiatan untuk memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (*progress*). *Review* laporan antara sekaligus juga berfungsi untukantisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

VALIDASI LOG BOOK

Log book atau catatan harian penelitian berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pemantauan kegiatan dilakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko dan kemudian pengendalian atau mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi risiko yang mungkin timbul akibat kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai bentuk validasi, *log book* yang dibuat peneliti ditandatangani oleh *reviewer*. Contoh *log book Vertical*

Judul Penelitian:

.....

1	Tanggal/Bulan/Tahun	
2	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	
3	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	
4	Catatan Kemajuan: (hasil yang diperoleh)	
5	Kendala	
6	Kesimpulan dan saran	
7	Rencana Kegiatan Selanjutnya	

Mengetahui/Menyetujui

Parepare

Ketua Tim Peneliti

Anggota Peneliti

(Tuliskan Nama)

(Tuliskan Nama)

Nip

Nip

Catatan:

1. Bila kolom yang tersedia tidak cukup, harap ditambahkan pada halaman berikutnya (lamp)
2. Jika hasil berupa table/gambar ditempelkan pada halaman belakang (lamp)

Catatan Monev:

PENILAIAN LAPORAN HASIL

Penilaian laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. *Reviewer* mengukur *output* yang telah dijanjikan oleh pelaksana penelitian sesuai kontrak yang ditandatangani pada saat *overview* proposal. *Reviewer* memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaiannya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memperhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil dan tepat aturan serta akuntabel.

Pendampingan Artikel

Draft artikel *output* hasil penelitian diteruskan dalam agenda tindak lanjut pada kegiatan *paper coaching clinic* (pendampingan artikel jurnal).

Sasaran kegiatan ini adalah memastikan paper hasil penelitian telah disesuaikan dengan format template jurnal sasaran. *Reviewer* memberikan kontribusi minimal 30% pada substansi paper untuk dicantumkan dalam urutan penulis paper sebagai penulis pendamping (*co-author*).

DISEMINASI HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian wajib didesiminasikan agar khalayak mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh akademisi. Publikasi ilmiah jurnal hasil penelitian menjadi sasaran utama diseminasi. Peneliti diarahkan minimal menjadi presenter dalam konferensi yang mengeluarkan prosiding internasional bereputasi. *Reviewer* dioptimalkan sebagai pendamping dalam diseminasi hasil penelitian.

PELAPORAN

LAPORAN HASIL

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

A. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:


1. Nomor urut
2. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
3. Kegiatan yang dilakukan
4. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
5. Kendala-kendala

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 2 Jan 2018	Rapat Penyusunan Instrument	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2	Kamis, 5 Jan 2018	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3	Jumat, 6 Jan 2018	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Aneka ragam kemampuan menerima informasi

4

Dan seterusnya



LAPORAN *DUMMY* BUKU

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku yang siap diterbitkan dengan spesifikasi berikut:

1. Ukuran buku 16 x 25 cm
2. Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt.
3. Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.
4. Pada bagian akhir disertai dengan indeks.

Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut:

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

2. Batasan Permasalahan

BAB II Teori**)

A. Kajian Teori

B. Penelitian Terdahulu

BAB III Metode

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Teknik Penetapan Responden
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil**)

- A. Hasil Penelitian
- B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM INDEKS

Catatan:

- *) Sistematika Bab dapat menyesuaikan dengan kebutuhan
- ***) Judul Bab dapat menyesuaikan dengan isi bahasan

LAPORAN EXCECUTIVE SUMMARY

Laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal *online*. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

1. Judul Penelitian
2. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
4. Kata kunci
5. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi
6. Indeks

LAPORAN OUTCOME

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

- 
1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
 2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
 3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

WAKTU PELAPORAN

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears;
3. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome* seperti di bawah ini:

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.


C. Laporan Keuangan (Hanya Untuk Klaster Pengabdian)

Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan menteri keuangan RI/ketentuan keuangan. LIHAT STANDAR SBI IAIN PAREPARE

D. Unggahan Laporan

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan naskah artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

1. File yang diunggah dalam bentuk pdf. yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian. Cover dan isi diunggah secara terpisah.
2. Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.
3. Karena PTKIN yang sudah mempunyai sistem aplikasi *online* yang sudah disambungkan melalui *web service* dengan litapdimas diperbolehkan



menggunakan *web service* sendiri, maka LP2M Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dimungkinkan akan mengunggah melalui www.belumada.ac.id. (disini mi tempatnya nanti peneliti afirmasi)

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Penelitian 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare berupaya menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* beserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku.

Hal yang belum diatur dalam Pedoman Penelitian 2022 ini ditetapkan kemudian.

LAMPIRAN 1

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Muhiddin, Lc. M.Fil.I
Jabatan : Peneliti
Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. Amal Bakti No 08 Soreang Parepare

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana penelitian yang telah saya terima sebesar Rp. 40.000.000,- (Terbilang: *Empat puluh juta rupiah*).
2. Apabila dikemudian hari terdapat penyalahgunaan dana atau kekeliruan atas pembayaran dana yang telah saya terima, saya bersedia untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LP2M IAIN Parepare,

Yang Menyatakan,
Ketua

Dr. M. Ali Rusdi, M.Ag
NIP

Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc. M.Fil.I
NIP.

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Mukhtar, Lc, M.Th.I
Jabatan : Peneliti
Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. Amal Bakti No 08 Soreang Parepare

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul Penelitian "*Kearifan Lokal Masyarakat To Wani To Lotang Dan Peranannya Terhadap Penguatan Nilai-Nilai Kebhinnekaan di Indonesia*" merupakan karya orisinal saya.
2. Jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana penelitian yang saya telah terima, yakni sebesar Rp. 40.000.000 (*Terbilang Empat Puluh Juta Rupiah*), dan siap untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Ketua LP2M IAIN Parepare,

Yang Menyatakan,
Ketua

Dr. M. Ali Rusdi
NIP.

Dr. H. Muhiddin Bakry, Lc.
NIP. 197006272005011005

LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Mukhtar, Lc, M.Th.I
Jabatan : Peneliti
Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. Amal Bakti No 08 Soreang Parepare

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya sanggup memenuhi kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian saya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian penugasan penelitian dan siap menyerahkan bukti fisik publikasi tersebut kepada penyelenggara penelitian (LP2M) IAIN Parepare.
2. Jika pada waktunya saya tidak memenuhi kewajiban tersebut di atas, maka saya siap untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Parepare selama 2 tahun berturut-turut

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2019

Ketua LP2M IAIN Parepare,

Dr. M. Ali Rusdi
NIP.

Yang Menyatakan,
Ketua

Dr. H. Muhiddin Bakry Lc.
NIP.

LAMPIRAN 4



